

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)

Rahmat Saputra

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya/Fakultas Hukum
e-mail: rahmatsaputrahubj@gmail.com

Cara Sitasi: Saputra, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013). *Cakrawala*, 19(1), 27–38. Retrieved from doi: <https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>

Abstract – *The purpose of conducting research is to find out the legal protection of foreign ownership copyrights that have not been registered in Indonesia. The method used in this study is normative juridical. The results showed that copyright infringement occurred in the manufacture of strip painting logos and painting logo variations in decisions 189 K / Pdt.Sus-HKI (H.C) / 2013. The conclusion, that the copyright violations raised in this writing are violations committed by the intention of the perpetrators to use and register creations in the territory of Indonesia without the right and permission of the actual creator, and in the decision. That the verdict of the Commercial Court and the Supreme Court resulted in legal consequences requiring the creator to lose copyright for the creation of painting logo strips and other variation painting logos in the territory of Indonesia. That a work owned by a foreign citizen must be protected in the territory of Indonesia, whether the creation has been announced or not, based on the provisions stipulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. That against the creation of foreigners, the state must protect the provisions of the Copyright Act. Regarding the problem, the author hopes that the government should focus more on protection in the field of copyright both preventive and repressive protection, given that copyright infringement has become commonplace among the people of Indonesia.*

Keywords: *Copyright protection, a creation belonging to a foreign national.*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari dua hal yaitu Hak kekayaan Industri dan Hak Cipta. (Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008)

Sejak dasawarsa delapan puluhan (era 1980-an), Hak atas Kekayaan Intelektual kian berkembang menjadi bahan pencatutan yang sangat menarik di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional, Hak Kekayaan Intelektual menjadi demikian penting dalam hubungan antar bangsa, kaitannya yang erat dengan perdagangan internasional tidak jarang memberi warna politik tersendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal penting bagi negara-negara di dunia saat ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi terutama dalam perdagangan Internasional. (Suyud Margono & Amir Angkasa, 2002) Pada tahun 1982, pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet Staatblad* Nomor

600 Tahun 1912 dan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta pertama di Indonesia, Undang-Undang tersebut kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan pada akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang kini berlaku.

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam hubungan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization – WTO*), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights – TRIPs* (“Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual”). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (“Perjanjian Hak Cipta WIPO”) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. (“Sejarah Hak Cipta Di Indonesia,” n.d.) Fenomena-fenomena *memplagiarisme* atau memplagiat ciptaan milik warga negara asing di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini telah

terjadi 2 (dua) kali, dimana yang pertama perusahaan asal Italia yang bernama Diesel,S.p.A. adalah pemilik atas ciptaan seni lukis logo bermotif abstrak berbentuk kepala orang yang bernama "Diesel-Only-The-Brave" yang dimana seni lukis logo tersebut telah menjadi ciri khas dari perusahaan Diesel dalam produk dagangannya, namun ciptaan seni lukis logo tersebut di plagiat dan didaftarkan di Indonesia oleh warga negara Indonesia atas nama Jemmy Wantono sebelum perusahaan Diesel mendaftarkannya di Indonesia.

Fenomena *memplagiarisme* ciptaan milik asing yang kedua dialami juga oleh perusahaan *Asics Corporation* yang berbadan hukum asal Jepang, bergerak dibidang manufaktur dan penjualan barang-barang olahraga adalah pemilik ciptaan seni lukis logo strip, yang dimana ciptaan seni lukis logo strip milik *Asics Corporation* telah dijiplak atau diplagiat dan didaftarkan di Indonesia atas nama Theng Tjhing Djie (pemegang hak cipta) dan Liong Hian Fa (pencipta). Sehingga *Asics Corporation* mengajukan gugatan pembatalan untuk beberapa pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Theng Tjhing Djie (pemegang hak cipta) dan Liong Hian Fa (pencipta) ke Pengadilan Niaga untuk yang pertama kalinya dan dilanjutkan ke Mahkamah Agung untuk mengajukan permohonan kasasi atas ketidakpuasan putusan Pengadilan Niaga yang menganggap merugikan pihak *Asics Corporation*. Alasan *Asics Corporation* mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta tersebut, bahwa sebelum dilakukannya pendaftaran yang dilakukan oleh Theng Tjhing Djie di Indonesia, *Asics Corporation* telah mengumumkan terlebih dahulu melalui katalog produknya dalam bentuk telah terwujudnya hasil ciptaan seni lukis logo strip sebagai ciptaan.

Dalam hal putusan Pengadilan Niaga dengan Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN dan putusan permohonan kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013 yang di ajukan oleh *Asics Corporation* telah dinyatakan ditolak dalam pengajuan gugatan dan permohonan kasasi yang dikarenakan gugatan yang di anggap kabur karena telah menyinggung merek oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Aktivitas mengakui atau *memplagiat* suatu karya cipta secara langsung tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas Pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru di Indonesia, dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta tidak lagi dihargai di Indonesia. Sehingga Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Selain itu, fenomena seperti ini tentu akan berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum di atas segala-galanya, dan yang telah mengikuti perjanjian-perjanjian internasional akan tetapi Indonesia masih belum bisa melindungi

Hak Cipta milik warga negara asing, yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta milik asing yang belum didaftarkan (studi kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013) dan apa akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Terhadap Sengketa Hak Cipta Milik Negara Asing.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Abdulkadir Muhammad, 2004)

Metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peter Mahmud Marzuki, 2008), khususnya dalam hal ini peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terkait dengan Hak Cipta serta perlindungan terhadap ciptaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu : Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, norma, putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang akan menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum primer antara lain berupa literatur-literatur yang dalam hal ini memiliki keterkaitan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terkait dengan Hak Cipta serta perlindungan terhadap ciptaan.

Penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga data-data yang diperoleh dari internet. Analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitng. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. (Jimly Asshiddiqie, 1997)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Warga Negara Asing Yang Belum Didaftarkan

Suatu perlindungan hukum terhadap Hak Cipta yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan wujud atau bentuk penghargaan terhadap Pencipta atas hasil karya yang di ciptakannya dan dengan memberi perlindungan hukum kepada Pencipta juga dapat lebih memberi Pencipta gairah dalam menciptakan sesuatu dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Akan tetapi pemerintah Indonesia dalam hal memberi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta berasa masih belum bisa seutuhnya memberi rasa aman bagi para Pencipta untuk menghasilkan suatu Ciptaan, mengingat dewasa ini masih banyak pelanggaran-pelanggaran dibidang Hak Cipta yang akan mengakibatkan lesunya hasrat seseorang untuk berkarya di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Perlindungan hukum sendiri sangat dibutuhkan bagi berbagai pihak karena perlindungan hukum merupakan sarana untuk memberikan salah satu bentuk wujud pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan oleh hukum itu sendiri atas tindakan yang dianggap merugikan bagi pihaknya oleh pihak lainnya, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum sendiri juga dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat berupa perlindungan hukum secara preventif atau perlindungan hukum dalam hal mencegah, guna memberi batasan kepada berbagai pihak agar tidak terjadi ada pihak yang terugikan oleh pihak lain karena perbuatannya tersebut. Dan juga perlindungan hukum secara represif atau perlindungan hukum dalam hal penegakkan atas pelanggaran yang dibuat oleh pihak lain, merupakan tindakan yang diberikan secara langsung terhadap pihak pelanggar berupa sanksi-sanksi yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Namun sangat disayangkan masalah pelanggaran Hak Cipta di Indonesia merupakan delik aduan, yang jika tidak ada laporan dari pihak yang resmi secara langsung maka pemerintah tidak bisa bergerak. Sebagaimana perlindungan hukum secara preventif yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar oleh para penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menangani pelanggaran Hak Cipta, mengingat perlindungan Hak Cipta atas suatu Ciptaan masih sangat kurang diperhatikan dan masih belum dianggap Hak Cipta merupakan salah satu bidang yang penting dan harus mendapat perlindungan ekstra.

Permasalahan mengenai Hak Cipta sendiri dapat menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Dimana hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta tersebut, dan hukum juga harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreativitas masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Pelanggaran hak cipta atas perkara hak cipta milik *Asics Corporation* di Indonesia sendiri juga tidak terlepas dari beberapa faktor yang diantaranya sikap masyarakat Indonesia yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan dalam memperoleh keuntungan dengan cara cepat dan mudah, sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Salah satu contoh kasus pelanggaran hak cipta milik warga negara asing yang diperkarakan ialah perkara antara *Asics Corporation* sebagai Penggugat/Permohon Kasasi melawan Theng Tjhing Djie dan Liong Hian Fa sebagai Tergugat/Termohon Kasasi yang didaftarkan dalam perkara Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst, yang diputus tanggal 22 November 2012 jo. Nomor Putusan 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013, yang diputus tanggal 28 Mei 2015. Gugatan ini dilatarbelakangi adanya perbuatan para Tergugat/Termohon Kasasi yang melakukan peniruan, penjiplakan secara keseluruhan bentuk Ciptaan dan melakukan pendaftaran hak cipta yang kesemua perbuatan tersebut tidak dilandasi izin terlebih dahulu dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Namun Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung, memutuskan bahwa gugatan Penggugat/Permohon Kasasi di tolak karena dianggap gugatan tersebut kabur karena telah mencampuradukan masalah Merek dengan Hak Cipta. Jika melihat kepada fakta-fakta di dalam persidangan Tergugat/Termohon Kasasi jelas telah melakukan pelanggaran hak cipta dan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi pun sebenarnya tidak mencampuradukan masalah Merek dengan Hak Cipta, melainkan Penggugat/Pemohon Kasasi hanya sekedar menceritakan awal mula terbentuknya Ciptaan tersebut yang selanjutnya digunakan dalam Merek produk dagangannya.

Sebelum Penulis membahas lebih lanjut terhadap Ciptaan yang dilindungi dan segala hak-hak yang ada dalam Hak Cipta *Asics Corporation*, Penulis akan memberikan penjelasan mengenai Ciptaan milik *Asics Corporation* yang berupa seni lukis logo. Kata “seni lukis logo” dan yang dimaksud seni lukis logo dalam menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, sehingga tidak membuat pembaca bertanya-tanya

yang akan menimbulkan kebingungan atas pembahasan dalam penulisan ini. Dari kata seni lukis logo sendiri memiliki tiga kata yang terpisah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “seni” adalah suatu keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya) atau karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, seperti tari, lukisan, ukiran. Kata “lukis/melukis” adalah membuat gambar dengan menggunakan pensil, pulpen, kuas, dan sebagainya, baik dengan warna maupun tidak. Sedangkan kata “logo” adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya. Sehingga seni lukis logo merupakan suatu keahlian membuat karya berupa gambar baik berbentuk huruf atau lambang dengan menggunakan pensil, pulpen, kuas, atau sebagainya. Sedangkan seni lukis logo sendiri menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia masuk kedalam seni rupa gambar, dimana gambar yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia antara lain berupa motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Asics Corporation sendiri merupakan perusahaan yang berbadan hukum asal Jepang, dimana dalam fakta-fakta dipengadilan bahwa *Asics Corporation* telah menjalankan usahanya sejak tahun 1977 di bidang manufaktur dan penjualan barang-barang olahraga. Dalam menjalankan usahanya *Asics Corporation* telah memiliki beberapa Ciptaan yang digunakan dalam produk dagangnya sebagai pembeda dan ciri khas perusahaan.

Adapun peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak cipta dan segala hak-haknya yang ada didalam hak cipta atas Ciptaan milik warga negara asing baik yang sudah maupun belum diumumkan atau baik yang sudah maupun belum didaftarkan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia maupun peraturan atas perjanjian Internasional mengenai hak cipta, dalam hal ini mengenai perkara hak cipta *Asics Corporation*.”

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta atas Ciptaan milik warga negara asing baik yang sudah maupun belum didaftarkan, dan menjadi kewajiban pelaksanaannya untuk menegakkan ketentuan tersebut secara yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia maupun ketentuan Internasional dalam *Bern Convention*. (Alif Lutviansori, 2010) Adapun yang dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku ditahun saat terjadinya sengketa hak cipta atas ciptaan milik *Asics Corporation* juga telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 35 ayat (4), dan Pasal 76 yang menegaskan bahwa Undang-Undang tersebut dapat berlaku dan harus memberi

perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ciptaan milik asing dalam hal ini ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya milik *Asics Corporation* sebagaimana pemerintah Indonesia dengan negara asal *Asics Corporation* yaitu negara Jepang memiliki hubungan dengan menjadi peserta dalam perjanjian multilateral mengenai perlindungan hak cipta.

Terkait permasalahan perlindungan hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing dalam hal ini perkara *Asics Corporation*, berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam Bab sebelumnya, bahwa telah terjadi bebrapa pelanggaran atas perbuatannya yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi. Dimana Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan pendaftaran hak cipta atas Ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya milik *Asics Corporation*, dengan melakukan pendaftaran tersebut jelas Tergugat/Termohon Kasasi telah merebut hak-hak yang ada didalam hak cipta yang biasa disebut dengan hak eksklusif pencipta untuk mempertahankan keorisinan ciptaannya yang disebut sebagai hak moral dan untuk melakukan penerbitan atau melakukan sesuatu hal yang membuat pencipta mendapatkan manfaat ekonomis atas ciptaannya tersebut. Selain itu pendaftaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi sebenarnya tidak bisa dilakukan di wilayah Indonesia, melihat Tergugat/Termohon Kasasi tidak bisa dianggap sebagai Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang berhak mengajukan pendaftaran tersebut dan juga jika melihat pada ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang saat ini telah diatur atas suatu objek hak cipta yang tidak dapat didaftarkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan yang telah diberlakukan pada tahun terjadinya sengketa hak cipta milik *Asics Corporation* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun yang diberikan dalam ketentuan *Bern Convention*, dan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam perkara hak cipta *Asics Corporation*, penulis berpendapat perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi telah melanggar baik ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia Undang-Undang Hak Cipta Indonesia maupun ketentuan *Bern Convention* yang berlaku secara *universal* bagi negara-negara peserta konvensi, meskipun ada beberapa ketentuan yang pada saat itu belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atas objek hak cipta yang tidak dapat didaftarkan.

Pemerintah Indonesia telah memuat ketentuan perlindungan hak cipta atas Ciptaan milik warga negara asing baik yang sudah maupun belum

dilakukan Pengumuman dan/atau pendaftaran hak cipta, sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa keberlakuan Undang-Undang ini juga berlaku kepada warga negara asing dengan memiliki beberapa ketentuan dimana negaranya dengan negara Republik Indonesia mempunyai perjanjian bilateral atau merupakan pihak peserta perjanjian multilateral mengenai perlindungan hak cipta.

Negara Republik Indonesia dan negara Jepang sendiri merupakan negara-negara yang masuk sebagai negara peserta dalam konvensi Internasional mengenai perlindungan Hak Cipta yang membuat negara Indonesia secara langsung memiliki hubungan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu hubungan multilateral dengan negara Jepang, dimana Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 telah meratifikasi salah satu konvensi besar dalam lingkup perlindungan Hak Cipta secara Internasional, yaitu Konvensi Bern (*Bern Convention For The Protection Of Literary And Artistic Work*). (Chairul Anwar, 1999) Dengan dilakukannya ratifikasi tersebut mewajibkan untuk para negara peserta konvensi menegakkan ketentuan-ketentuan *Bern Convention* atau menyelaraskan ketentuan *Bern Convention* dalam peraturan perundang-undangan lokalnya mengenai hak cipta terhadap perlindungan Hak Cipta yang ada dalam ketentuan-ketentuan *Bern Convention*, selain harus menegakkan ketentuan dan menyelaraskan ketentuan Undang-Undang Hak Ciptanya masing-masing dengan ketentuan *Bern Convention*, negara-negara peserta juga harus menjalankan tiga prinsip dasar *Bern Convention*. Adapun tiga prinsip dasar *Bern Convention* sebagai berikut : (Eddy Damian, 2005) 1) *National Treatment* yakni Ciptaan yang berasal dari dari negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara peserta perjanjian, atau ciptaan yang kali pertama diterbitkan disalah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan; 2) *Automatic Protection* yakni Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apa pun; 3) *Independent of Protection* yakni Perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung pada peraturan perundangan hukum negara asal pencipta.

Perlindungan hak cipta sebagaimana yang masuk dalam ketentuan *Bern Convention* disebutkan dalam *Article 3 (1) (a)* “*The protection of this Convention shall apply to: Author who are nationals of one of the countrie of the Union for their work, whether*

published or not.” Bahwa segala perlindungan Hak Cipta dari konvensi ini akan berlaku untuk Pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara peserta atas karya Ciptaan si Pencipta, baik yang telah dilakukan pengumuman atau tidak dilakukan pengumuman.

Melihat dari tiga prinsip dasar *Bern Convention* dan ketentuan tersebut diatas tentu akan menimbulkan kewajiban bagi negara-negara peserta untuk menerapkan dan memberikan perlindungan hak cipta kepada warga dari negara-negara peserta konvensi, berdasarkan ketentuan lainnya dari *Bern Convention* dalam memberikan perlindungan hak cipta kepada Pencipta atas karya Ciptaannya warga dari negara-negara peserta, sebagaimana yang disebutkan dalam *Article 5 (1)* yang menjelaskan Pencipta juga akan menikmati dalam hal karya yang dilindungi *Bern Convention* di wilayah negara peserta konvensi lainnya selain di negara asalnya, hak-hak berdasarkan yang diberlakukan oleh Undang-Undang negara peserta masing-masing baik yang berlaku sekarang maupun yang akan berlaku dikemudian hari yang diberikan kepada warga negaranya, tentunya hal ini Indonesia yang sebagai negara peserta *Bern Convention* harus memberikan perlindungan hak cipta sebagaimana yang disebutkan *Article 5 (1) Bern Convention* dalam memberlakukan Undang-Undang Hak Ciptanya kepada warga negara asing yang negaranya salah satu dari negara peserta *Bern Convention*, sehingga dengan demikian akan timbul kepastian hukum terhadap hak cipta atas Ciptaan milik warga negara asing di wilayah Indonesia, dan *Article 5 (3)* juga menjelaskan ketika Pencipta bukanlah dari warga negaranya berdasarkan karya yang dilindungi dalam *Bern Convention*, maka Pencipta akan menikmati hak yang sama di negara itu seperti yang diberikan kepada warga negaranya dengan dianggap sebagai Pencipta nasional.

Jika melihat keharusan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau perjanjian secara Internasional mengenai perlindungan hak cipta atas karya Ciptaan sebagaimana yang telah diungkapkan dari keempat pasal tersebut, bahwasannya keempat pasal tersebut jika dikaitkan dengan perkara hak cipta *Asics Corporation* yang dimana *Asics Corporation* bukan merupakan orang atau badan hukum asal Indonesia, berdasarkan kriteria yang masuk dalam perlindungan hak cipta baik perlindungan hak cipta di Indonesia maupun perlindungan hak cipta yang diberikan oleh *Bern Convention*, *Asics Corporation* yang memiliki beberapa Ciptaan seharusnya sudah mendapat perlindungan hak cipta atas Ciptaan seni lukis strip dan seni lukis logo variasi lainnya di wilayah Indonesia karena melihat negara Indonesia dan negara Jepang sendiri memiliki tujuan yang sama dimana kedua negara ini ingin mengembangkan hukum maupun aspek lainnya yang terkait di bidang hak cipta

sehingga kedua negara ini mengikuti salah satu konvensi besar dalam lingkup hak cipta secara Internasional yang secara langsung membuat kedua negara ini memiliki ikatan dalam pelaksanaannya untuk memberikan perlindungan di bidang hak cipta baik untuk warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang dimana negaranya memiliki hubungan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Terkait atas suatu Ciptaan yang masuk dalam objek Ciptaan yang dilindungi dalam perkara hak cipta *Asics Corporation*, *Asics Corporation* sendiri merupakan perusahaan yang berbadan hukum asal Jepang, dimana berdasarkan fakta-fakta yang didapat penulis pada Bab sebelumnya bahwa *Asics Corporation* telah menjalankan usahanya sejak tahun 1977 di bidang manufaktur dan penjualan barang-barang olahraga. Dalam menjalankan usahanya *Asics Corporation* telah memiliki beberapa Ciptaan yang digunakan dalam produk dagangnya sebagai pembeda dan ciri khas perusahaan, jika melihat kepada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dalam membedakan Ciptaan yang dilindungi atau yang tidak dilindungi, Ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya jika dilihat dari bentuk dan sifatnya milik *Asics Corporation* telah masuk kedalam objek perlindungan hak cipta atas Ciptaan yang dilindungi, melihat sebagaimana Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa segala bentuk jenis karya seni rupa seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase adalah suatu Ciptaan yang dilindungi atas hasil dari intelek seseorang atau Pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ketentuan perlindungan hak cipta atas Ciptaan warga negara asing yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan yang berlaku pada saat terjadinya sengketa hak cipta milik *Asics Corporation* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku di wilayah Indonesia dan yang diatur dalam *Bern Convention* yang berlaku bagi negara-negara peserta konvensi, dalam hal pemberian perlindungan Hak Cipta yang belum atau tidak diumumkan bukanlah satu syarat suatu Ciptaan akan dilindungi tetapi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun ketentuan dalam *Konvensi Bern*. Pasal 40 ayat (3) dan ditegaskan kembali dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa terhadap Ciptaan yang belum atau tidak diumumkan atau dalam hal ini tidak dilakukannya pendaftaran Hak Cipta tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut, sudah mendapatkan

suatu perlindungan hak cipta atas Ciptaan yang dihasilkan dan pendaftaran/pencatatan hak cipta bukan merupakan keharusan bagi pencipta untuk mendapatkan hak cipta, sementara *Bern Convention* sendiri juga memberi perlindungan hak cipta bukan dilihat dari apakah Ciptaan tersebut telah diumumkan atau tidaknya, sebagaimana *Article 3 (1) (a)* menyebutkan perlindungan hak cipta dalam konvensi ini berlaku terhadap Ciptaan baik yang sudah diumumkan atau yang belum diumumkan, sehingga dapat dibilang *Bern Convention* pun dalam memberi perlindungan hak cipta kepada Pencipta tidak melihat apakah Ciptaan tersebut sudah diumumkan atau belum diumukannya. Adapun hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Ciptaan yang tidak atau belum diwujudkan dan hanya masih berupa ide yang belum diekspresikan dalam bentuk nyata ia tidak termasuk terhadap Ciptaan yang di lindungi.

Menurut L.J Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* (Henry Soelistyo, 2011) menyatakan “bahwa yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan idenya itu sendiri.” Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu Ciptaan yang belum didaftarkan tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan terhadap Ciptaan tersebut bukanlah jadi suatu Ciptaan yang tidak dilindungi hak ciptanya, melainkan sebaliknya Ciptaan yang tidak dilindungi hak cipta ialah Ciptaan yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata atau masih berupa ide.

Pada dasarnya Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis yang berdasar pada prinsip deklaratif setelah suatu Cipta diwujudkan dalam bentuk nyata, hak eksklusif Pencipta itu sendiri terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dimana hak eksklusif tersebut adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta yang sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak-hak tersebut tanpa izin dari si Pencipta. Sementara hak eksklusif yang dimiliki Pemegang Hak Cipta hanya sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya bisa melaksanakan hak ekonomi atas suatu Ciptaan yang telah diberikan oleh si Pencipta.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif sehingga Hak Cipta atas Ciptaan seni lukis logo *Asics Corporation* yang dalam perkara ini sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta juga memiliki apa yang dimaksud dengan hak eksklusif dimana hak eksklusif itu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi milik *Asics Corporation*. Dalam permasalahan hak cipta yang dialami oleh *Asics Corporation* dapat dilihat bahwasannya hak eksklusif milik *Asics Corporation* berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam Bab sebelumnya seluruhnya telah di rebut oleh Theng Tjhing Djie (Tergugat I/Termohon Kasasi I) dan

Liong Hian Fa (Tergugat II/Termohon Kasasi II), dimana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam melakukan pendaftaran dan penggunaan Ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya milik *Asics Corporation* secara pribadi dengan tanpa izin dari *Asics Corporation* sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang sebenarnya.

Hal tersebut jelas telah melanggar hak moral milik *Asics Corporation* dimana hak moral adalah hak perorangan terhadap karya Cipta yang dihasilkan, yang intinya untuk tidak sedikitpun dari Ciptaan diubah oleh siapapun terkecuali hanya oleh Penciptanya sendiri dan juga untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi atau pemutar balikan suatu fakta atas identitas Ciptaannya. Menurut Tim Lindsey (Alif Lutviansori, 2010) “hak moral adalah hak pribadi pencipta yang dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta atas karya tersebut.”

Secara umum dapat dikatakan bahwa hak moral ini merupakan hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta, dan hak moral mencakup hak agar Ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, sehingga hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta, yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama Pencipta dalam setiap Ciptaannya dan hak atas keutuhan Ciptaannya tersebut yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus meskipun Hak Cipta dan/atau Hak Terkait telah dialihkan. Sebagaimana hak moral telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku ditahun terjadinya sengketa hak cipta *Asics Corporation*.

Selain Tergugat/Termohon Kasasi telah melanggar hak moral milik *Asics Corporation*, Tergugat/Termohon Kasasi juga atas perbuatannya telah melanggar hak ekonomi milik *Asics Corporation* dalam mencari keuntungan ekonomi, dimana hak ekonomi ini diartikan sebagai sebuah hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil Ciptaannya, hak ini lebih kepada hak untuk menjamin bertambahnya nilai ekonomis Pencipta, dimana hanya Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lah yang dapat melakukan Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan, dan Pengumuman Ciptaan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana Undang-Undang tersebut belum mengaturnya perihal hak ekonomi milik Pencipta, tetapi dalam hal untuk melakukan pengumuman atau memperbanyak ciptaan atas suatu ciptaannya telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan dalam hak eksklusif milik si Pencipta.

Sehingga pelanggaran terhadap Hak Cipta milik *Asics Corporation* yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi jelas telah terjadi, sebagaimana ketentuan baik yang berlaku pada tahun terjadinya sengketa hak cipta milik *Asics Corporation* maupun ketentuan yang baru berlaku setelah terjadinya sengketa telah mengatur hak yang menjadi hak eksklusif yang dimiliki Pencipta bahwa hak-hak tersebut hanya bisa dilakukan oleh Pencipta, dengan *Asics Corporation* tidak pernah memberi izin pihak manapun untuk menjalankan segala hak-haknya yang menjadi hak eksklusifnya, terlebih lagi dengan dilakukannya pendaftaran Hak Cipta di wilayah Indonesia dimana berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam Bab sebelumnya dengan kata lain Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan pendaftaran Hak Cipta tersebut dan melakukan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukannya secara sadar dan disengaja melihat bahwa hak cipta seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya milik *Asics Corporation* telah ada atau diumumkan melalui surat kabar ataupun katalog produknya jauh sebelum tahun Tergugat/Termohon Kasasi pertama kali mengumumkan dan mendaftarkannya di Indonesia.

Asics Corporation dapat disebut sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya berdasarkan fakta-fakta yang didapat oleh penulis dalam Bab sebelumnya penulisan tugas akhir ini. Jika melihat arti dari kata Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sendiri. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Adapun pasal-pasal yang menyebutkan yang dianggap sebagai Pencipta dalam perkara *Asics Corporation*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 7, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Salah satu bukti *Asics Corporation* dalam menciptakan seni lukis logo yang berbentuk kalimat “*ASICS TIGER*” dari kedua kata “*ASICS*” dan “*TIGER*” merupakan Ciptaan asli milik *Asics Corporation* yang dimana *Asics Corporation* hanya mengontrak salah satu kantor desain guna menyempurnakan dari kedua Ciptaan yang awalnya terpisah satu sama lain, yang sehingga dijadikan menjadi satu yang akhirnya terbentuklah seni lukis logo gabungan kata “*ASICS*” dengan tambahan kata “*TIGER*” yang sekarang menjadi “*ASICS TIGER*”.

Dapat ditarik kesimpulan dari kedua pasal tersebut bahwa yang disebut sebagai Pencipta ialah orang yang

merancang dan/atau sudah memiliki dasar Ciptaan dalam hal ini *Asics Corporation* telah memiliki terlebih dahulu seni lukis logo kata “ASICS” dan kata “TIGER” yang kemudian mempekerjakan salah satu kantor desain untuk menggabungkan kedua kata tersebut sehingga yang dapat dianggap Pencipta ialah *Asics Corporation*, dan sekiranya jika ada nama Pencipta yang dicantumkan oleh *Asics Corporation* atas pengumuman yang dilakukan dalam seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya memanglah yang dicantumkan namanya tersebut sebagai Pencipta dan *Asics Corporation* dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta.

Terkait permasalahan pendaftaran hak cipta yang dilakukan oleh Theng Tjhing Djie dan Liong Hian Fa atas Ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya dengan Pendaftaran Nomor 012405, 012406, 015299 dan 018085 yang terdaftar atas nama Pemegang Hak Cipta Theng Tjhing Djie (Tergugat I/Termohon Kasasi I) dan Pencipta Liong Hian Fa (Tergugat II/Termohon Kasasi II) yang sangat mirip secara substantial dengan Hak Cipta milik *Asics Corporation* dapat dikatakan Hak Cipta dengan Pendaftaran Nomor 012405, 012406, 015299 dan 018085 bukanlah Ciptaan yang orisinal karena bukan berasal dari hasil karya buah pikir Liong Hian Fa (Tergugat II/Termohon Kasasi II). Mengingat fakta-fakta yang didapat dalam Bab sebelumnya bahwasannya Tergugat/Termohon Kasasi dalam mengumumkan maupun mendaftarkan hak ciptanya itu setelah adanya pengumuman terlebih dahulu yang dilakukan oleh *Asics Corporation* melalui surat kabar maupun katalog produk dagangannya dan *Asics Corporation* pun tidak pernah memberi izin kepada pihak manapun untuk menjalankan segala hak-haknya yang menjadi hak eksklusifnya, terlebih lagi dengan dilakukannya pendaftaran Hak Cipta di wilayah Indonesia dengan kata lain Tergugat/Termohon Kasasi melakukan pendaftaran Hak Cipta tersebut dan melakukan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukannya secara sadar dan disengaja melihat bahwa hak cipta seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya milik *Asics Corporation* telah ada jauh sebelum tahun Tergugat/Termohon Kasasi pertama kali mengumumkan maupun mendaftarkannya di Indonesia.

Jika melihat Pendaftaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi atas Ciptaan seni lukis logo di wilayah Indonesia dan jika melihat Undang-Undang Hak Cipta baru yang berlaku saat ini, dimana seharusnya ciptaan seni lukis logo tersebut yang sebelumnya telah digunakan terlebih dahulu oleh *Asics Corporation* yang dijadikan ciri khas perusahaan dalam produk dagangannya yang sebelum diumumkan dan/atau didaftarkan pertama kali oleh Tergugat/Termohon Kasasi di wilayah Indonesia semestinya tidak dapat didaftarkan, sebagaimana Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta menyebutkan: “Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barangnya/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.”

Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu Ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya yang digunakan sebagai merek atau sebagai tanda pembeda seharusnya tidak dapat didaftarkan di wilayah Indonesia, karena melihat dari seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya tersebut yang bertujuan diciptakan dan digunakan hanya untuk sebagai pembeda dan ciri khas perusahaan dalam produk dagang *Asics Corporation*. Namun Ciptaan tersebut tetap mendapatkan perlindungan hak cipta atas hak eksklusif yang dimiliki Pencipta dalam menggunakan hak-haknya seperti hak melindungi Ciptaannya sendiri dan hak untuk menjalankan hak ekonominya guna mendapat keuntungan ekonomis atas hasil karya cipta yang dihasilkan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta secara seutuhnya.

Dari adanya kedua putusan perkara Hak Cipta milik *Asics Corporation* tersebut tampak jelas bahwa mekanisme perlindungan hak cipta yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang menangani pelanggaran hak cipta maupun Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku pada saat terjadinya sengketa masih belum berpihak dan masih terdapat kekurangan dalam pengaturannya dalam melindungi hak dari Pencipta baik itu warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing, mengingat belakangan ini Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang sudah jelas dirugikan masih harus berjuang untuk memperoleh apa yang memang menjadi haknya, yang pada akhirnya Pencipta tidak memperolehnya. Menurut *Fitzgerald*, dalam pendapatnya mengenai perlindungan hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Dari kedua putusan tersebut juga dapat menjadi cerminan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak Pencipta masih belum optimal dalam penegakannya, melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku di saat terjadinya sengketa hak cipta telah memberikan perlindungan hak cipta baik hak cipta milik warga negara asing dan warga negara Indonesia maupun hak cipta yang belum atau tidak dilakukan pengumuman. Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis

berdasarkan prinsip deklaratif serta perlindungan hak cipta yang telah diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak cipta didapat bukan hanya dari adanya pendaftaran saja melainkan perlindungan akan didapat jika ekspresi seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

2. Akibat Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Terhadap Sengketa Hak Cipta Milik Negara Asing

Akibat hukum merupakan segala akibat atau konsekuensi yang terjadi atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lainnya yang terjadi dari kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum sendiri telah ditentukan yang sehingga hal tersebut dianggap sebagai akibat hukum, dengan kata lain akibat hukum timbul karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap peraturan yang telah diberlakukan.

Terkait akibat hukum yang ditimbulkan atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Terhadap Sengketa Hak Cipta Milik Negara Asing, adapun Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst :

Dalam Eksepsi:

- a. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Theng Tjhing Djie (Tergugat I) untuk sebagian;
- b. Majelis Hakim menyatakan gugatan *Asics Corporation* (Penggugat) tidak jelas (kabur);

Dalam *Konvensi*:

1. Majelis Hakim menyatakan gugatan *Asics Corporation* (Penggugat) *Konvensi* tidak dapat diterima;
2. Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Terhadap Sengketa Hak Cipta Milik Negara Asing
3. Majelis Hakim menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu *Asics Corporation*.

Di mana Penggugat/Pemohon Kasasi yang dalam perkara ini merupakan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sebenarnya atas Ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya yang telah terdaftar di wilayah Indonesia atas nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari Tergugat I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi II, adapun akibat hukum yang timbul atas putusan tersebut diatas, yakni berupa hilangnya hak cipta atas Ciptaan seni lukis

logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya milik *Asics Corporation* di Indonesia. Hal tersebut tentu akan berdampak kepada Pencipta yang mengalami kerugian materil maupun kerugian immateril yang mengharuskan hilangnya suatu hak-hak yang ada didalam sebuah hak cipta yang disebut sebagai hak eksklusif Pencipta. Selain hak-hak Pencipta yang hilang atas adanya putusan tersebut, nama Indonesia pun kemungkinan akan masuk dalam pertimbangan-pertimbangan Pencipta warga negara asing untuk menjalankan kegiatan usahanya yang terkait mengenai hak cipta di Indonesia, karena dewasa ini dalam masyarakat Internasional, Hak Kekayaan Intelektual sudah menjadi salah satu isu penting yang selalu diperhatikan oleh kalangan negara-negara maju, dengan terjadinya perkara hak cipta yang terus menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik, tentunya situasi seperti ini adalah merupakan tantangan kepada Indonesia dalam memberikan perlindungan yang memadai atas Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta.

Pelanggaran hak cipta tentu akan terjadi lagi setelah adanya gugatan sampai kepada permohonan kasasi yang diajukan oleh *Asics Corporation*, melihat tujuan gugatan dan permohonan kasasi tersebut adalah guna menyelesaikan perkara pelanggaran hak cipta yang dialaminya. Namun hal tersebut justru harus dialami untuk kedua kalinya dimana *Asics Corporation* harus merelakan Ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya untuk waktu yang sangat lama di wilayah Indonesia, mengingat perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup sampai Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta meninggal dunia dan akan tetap berlaku 50 tahun setelah Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta meninggal dunia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan ditambah masa berlakunya dalam Undang-Undang Hak Cipta baru selama 70 tahun Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta meninggal dunia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun yang seharusnya didapat oleh *Asics Corporation*, dimana hukum hak cipta sendiri melindungi karya intelektual dan/atau seni dalam bentuk ekspresi, ekspresi yang dimaksud disini adalah ekspresi dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku ditahun terjadinya sengketa hak cipta *Asics Corporation* dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jika dikaitkan dengan akibat hukum yang timbul atas putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara hak cipta seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya milik *Asics Corporation*, merupakan akibat hukum yang tidak didasarkan

kepada pengertian perlindungan hak cipta yang seharusnya, melainkan putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam menyikapi pelanggaran hak cipta bertolak belakang atau bertentangan dengan pengaturan mengenai perlindungan hak cipta, justru akibat hukum tersebut akan secara tidak langsung mendukung pelanggaran hak cipta dengan melepas si pelanggaran atas perbuatannya yang tidak seharusnya dilakukan dengan menggunakan hak-hak yang ada dalam hak eksklusif Pencipta tanpa hak dan tanpa izin dari Pencipta terlebih dahulu.

Sementara upaya hukum yang seharusnya untuk menuntut para pelanggaran hak cipta sebagaimana ciptaan-ciptaan yang dilindungi tersebut diatas, yang dapat dilakukan oleh *Asics Corporation* terkait dengan Ciptaan tersebut melalui gugatan secara perdata maupun tuntutan pidana. Adapun tuntutan secara perdata Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan dapat memohon putusan provisi atau putusan sela atas Ciptaannya yang menjadi objek sengketa, sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan:

Sedangkan sanksi pidana berupa tuntutan pidana penjara dan denda atas perbuatan pelanggaran hak cipta seseorang yang melakukan hal tersebut atau hak eksklusif milik Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta hanya guna kepentingan pribadi dalam penggunaannya secara tanpa hak dan izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, adapun yang diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku ditahun terjadinya sengketa hak cipta *Asics Corporation* dimuat dalam pasal 72 atas ketentuan pidana dari pelanggaran hak cipta dan sedangkan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini sebagaimana Pasal 112 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan:

Pasal 112 “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 113:

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).

Sebagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah memberi sanksi-sanksi keperdataan maupun pidana berupa pidana penjara atau pidana denda dalam menyikapi pelanggaran hak cipta yang diperbuat oleh pihak yang berkepentingan pribadi atas suatu Ciptaan yang dimana bukan menjadi hak atau miliknya adalah sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan hak cipta dalam bentuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal tersebut masih belum cukup untuk memberi rasa takut para pelanggaran hak cipta, mengingat tindakan perlindungan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum yang berwenang menangani permasalahan hak cipta lebih berdasar kepada ada atau tidaknya pengaduan pelanggaran atas hak cipta, sebagaimana Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini mengaturnya dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.”

Ketentuan sebagaimana Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jika melihat masih banyaknya permasalahan pelanggaran hak cipta di Indonesia jelas delik yang dipergunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia akan memberi kesulitan dalam aparat penegak hukum melakukan pencegahan perkembangan pelanggaran hak cipta yang terus semakin bertambah. Karena dengan menggunakan delik aduan dalam melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tersebut, maka akan berdampak juga terhadap penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta akan semakin sulit dituntaskan

karena terbatasnya ruang gerak para penegak hukum untuk menegakkan pelanggaran hak cipta atas suatu Ciptaan.

Pelanggaran hak cipta jelas timbul setelah adanya putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst dan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI/2013 terhadap sengketa hak cipta yang diperkarakan oleh *Asics Corporation*, hal ini tentu akan dipertanyakan bagaimana kepastian hukum yang dijalankan dalam perkara ini, Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri merupakan jaminan atas kepastian suatu peraturan perundang-undangan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat umum. Melihat pelaksanaan hukum mengenai hak cipta perkara *Asics Corporation* juga jika melihat aturan ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Hak Cipta Indonesia sebenarnya Undang-Undang Hak Cipta Indonesia secara keseluruhan telah cukup memadai untuk memberi perlindungan dan penegakkan pelanggaran hak cipta. Sehingga terkait masalah *Asics Corporation* yang mengharuskan kehilangan hak ciptanya di Indonesia kesalahan sepertinya bukan pada aturan hukum yang mengaturnya, melainkan pelaksanaan aturan hukum tersebut yang dirasa masih belum maksimal, mengingat fakta-fakta atas kepemilikan hak cipta atas Ciptaan seni lukis logo strip dan seni lukis logo variasi lainnya telah masuk sebagai kriteria Ciptaan yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku di wilayah Indonesia.

Melihat pelanggaran hak cipta dewasa ini masih sering ditemukan, pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang dimana hanya memiliki kepentingan pribadi guna mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara yang singkat dan mudah. Hal tersebut jelas akan berakibat terhadap produktivitas dan kreativitas Pencipta yang dimatikan secara perlahan oleh para pelanggar hak cipta, yang jika pelanggaran hak cipta atas perbuatan memplagiarisme atau merugikan milik Pencipta secara berkelanjutan tanpa adanya perlindungan yang lebih baik lagi, maka tidak dapat dipungkiri jika semakin besarnya pengaruh terhadap perkembangan di segala

aspek yang terkait dengan hak cipta akan menurun. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yakni pihak yang melakukan peniruan, penjiplakan dan pendaftarannya suatu karya seni lukis logo strip dan beberapa seni lukis logo lainnya yang ditimbulkan atas putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, dalam hal ini milik *Asics Corporation* yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan yang tidak mempunyai hak atau izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta, sehingga perbuatan melanggar tersebut dapat merugikan hak-hak yang dimiliki Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan ketentuan jika seseorang tidak memiliki hak dan izin dalam menjalankan hak eksklusif yang ada pada diri Pencipta, maka Tergugat/Termohon Kasasi dalam hal ini sebagai pihak yang mempergunakan hak eksklusif milik Pencipta akan mendapatkan sanksi berupa sanksi perdata berupa gugatan ganti kerugian dan dapat juga diterapkan sanksi pidana berupa tuntutan pidana penjara dan denda sebagaimana telah disebut diatas.

Terjadinya pelanggaran hak cipta atas suatu Ciptaan bukan hanya dalam hal ini dikarenakan para aparat penegak hukumnya saja, mengingat selama ini pun berbagai usaha untuk mensosialisasikan penghargaan terhadap Pencipta atas suatu hasil karya cipta intelektual sebenarnya telah dilakukan secara bersama-sama oleh aparat penegak hukum terkait dengan hak cipta beserta lembaga-lebaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi sejauh ini upaya mensosialisasikan penghargaan terhadap Pencipta atas suatu hasil karya cipta intelektual, tampaknya belum cukup berhasil, hal tersebut dikarenakan konsep dari hak cipta atau Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri dan kebutuhan atas hak cipta belum benar-benar dipahami secara baik dan disadari oleh beberapa kalangan masyarakat, serta dalam perkara hak cipta *Asics Corporation* dikarenakan kurang optimalnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang terkait mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta milik warga negara asing dalam hal ini perkara hak cipta milik *Asics Corporation* jika mendasar pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berlaku pada saat terjadinya sengketa hak cipta *Asics Corporation* dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun ketentuan dalam *Bern Convention*, seharusnya Ciptaan milik warga negara asing sudah dapat perlindungan hak cipta atas suatu Ciptaannya, sebagaimana Pasal 76

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberlakukan beberapa ketentuan yang ada didalam Undang-Undang tersebut terhadap perlindungan hak cipta atas Ciptaan milik warga negara asing, dimana dalam perkara ini negara Indonesia dan negara Jepang memiliki hubungan perjanjian multilateral mengenai perlindungan hak cipta, sebagaimana pemerintah Indonesia telah meratifikasi salah satu konvensi Internasional mengenai hak cipta melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dimana sebagai negara peserta melalui peratifikasian *Bern Convention* mewajibkan negara peserta untuk menjalankan ketentuan yang ada didalamnya untuk memberikan perlindungan hak cipta kepada warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang negaranya tersebut salah satu sebagai negara peserta *Bern Convention*, ketentuan yang ada dalam *Bern Convention* sendiri yang mewajibkan negara peserta harus saling melindungi hak cipta milik negara peserta lainnya terdapat didalam *Article 5 (1) a* dan *Article 5 (3)*. Dan pada dasarnya hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis dan telah mendapatkan perlindungan hukum sejak suatu Ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga perlindungan hak cipta atas Ciptaan milik warga negara asing dalam perkara hak cipta *Asics Corporation* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan ketentuan yang ada dalam *Bern Convention* sudah sangat jelas aturan mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada Pencipta yang merupakan bukan dari warga negaranya sendiri.

-
2. Akibat hukum dalam perkara Hak Cipta milik *Asics Corporation* terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013, selain akan berdampak negatif kepada jati diri bangsa Indonesia sendiri dikanca Internasional terlebih lagi Indonesia telah mengikuti beberapa konvensi Internasional terkait dengan perlindungan Hak Cipta yang dikarenakan belum baiknya perlindungan hukum Hak Cipta di wilayah Indonesia, tentunya juga akan berdampak langsung terhadap produktivitas Pencipta untuk menghasilkan karya-karya selanjutnya, karena atas kekhawatiran para Pencipta atau Intelektual yang akan mudahnya masyarakat Indonesia untuk meniru, menjiplak, menggunakan tanpa izin dan sampai mendaftarkan karya Cipta yang bukan menjadi haknya termasuk dalam hal ini adalah perkara Hak Cipta milik *Asics Corporation* yang harus kehilangan seluruh haknya atas Ciptaan di wilayah Indonesia terhadap Putusan Pengadilan

Niaga Nomor 48/HAK CIPTA/2012/PN Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013 yang dimana putusan tersebut telah meloloskan pelanggar Hak Cipta dari sanksi hukum atas perbuatannya.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet. 1). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alif Lutviansori. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chairul Anwar. (1999). *Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Eddy Damian. (2005). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT.Alumni.
- Henry Soelistyo. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (1997). *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co.
- Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi. (2008). *Pengenalan HaKI: Konsep Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*. Indonesia: Macanan Jaya Cemerlang.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum* (Cet 2). Jakarta: Kencana.
- Sejarah Hak Cipta Di Indonesia. (n.d.). Retrieved from <http://www.yrci.or.id/>
- Suyud Margono & Amir Angkasa. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

PROFIL PENULIS

Rahmat Saputra, SH, MH yang merupakan Dosen Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Disamping akademisi juga sebagai praktisi bidang hukum Advokat, Pengacara / Konsultan Hukum di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).